



Konsep Negara dan Masyarakat Ideal Menurut Al-Farabi dalam Sudut Pandang Ekonomi

Nur Alisa¹, Siradjuddin², Misbahuddin³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: alisanur635@gmail.com¹, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak : Al-Farabi adalah seorang tokoh filsuf muslim terkenal dengan berbagai gagasan pada bidang ilmu pengetahuan. Hasil pemikirannya tertuang dalam berbagai karya seperti buku, makalah dan kritikan terhadap filsuf lainnya. Salah satu karya fenomenal Al-Farabi yaitu buku berjudul *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*. Buku ini mendiskusikan tentang politik, negara dan masyarakat berdasarkan sudut pandang Al-Farabi. Konsep tersebut dikorelasikan pada tatanan ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam negara yang cita-citanya untuk mencapai kebahagiaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep negara dan masyarakat ideal menurut Al-Farabi dalam sudut pandang ekonomi. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bentuk negara menurut Al-Farabi adalah *al-Madinah al-Fadhilah*, *al-Madinah al-Jahiliyah*, *al-Madinah al-Fasiqah*, *al-Madinah al-Mutabaddilah*, dan *al-Madinah al-Dallah*. Dari kelima konsep negara tersebut, negara yang paling diidamkan Al-Farabi adalah bentuk negara ideal (*Al-Madinah Al-Fadhilah*). Negara ideal merupakan negara yang tatanan masyarakatnya sadar akan tujuan hidup bernegara dan mampu mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengedepankan kerjasama antar masyarakat dan negara. Cita-cita negara dan masyarakat ideal adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi menjadi salah satu jalan meraih kebahagiaan dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi didasarkan pada spesifikasi kemampuan masing-masing berlandaskan syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada representasi keidealan suatu negara dan masyarakat sesuai yang diharapkan oleh Al-Farabi yang dinilai berdasarkan pada tingkat perkembangan perekonomiannya.

Kata Kunci: Negara, Masyarakat, Al-Farabi, Ekonomi

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama komprehensif yang menjadikan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Keterkaitan ekonomi syariah masuk pada kegiatan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Maka dari itu, prinsip-prinsip syariah sewajarnya harus diimplementasikan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Perkembangan praktik ekonomi syariah yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW sangat signifikan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi ekonomi syariah tidak hanya mengedepankan kepentingan umat Islam semata, akan tetapi ajarannya mengarahkan untuk mengajak manusia secara umum kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat (Mutafarida & Anam, 2020).

Salah satu tokoh filsuf yang banyak memberikan sumbangan pemikirannya tentang meraih kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat melalui ekonomi politik adalah Al-Farabi. Banyak yang mengenal sosok Al-Farabi sebagai ahli politik dan filsuf terkenal, namun sebenarnya ia juga merupakan seorang pakar ekonomi Islam yang berkontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam. Al-Farabi sangat proaktif dalam hal menulis sehingga banyak melahirkan ilmu-ilmu baru berdasarkan hasil pemikirannya. Sumbangsih Al-Farabi mengenai pemikiran ekonomi tertuang dalam kitab karangannya. Buku karya Al-Farabi yang berjudul *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah* termasuk dalam karya yang fenomenal. Pembahasan dalam buku tersebut adalah bab pertama mengenai wujud pertama yang tidak menampakkan unsur kekurangan dan sebaik-baiknya wujud. Pembahasan keduanya terkait tentang teori emanasi yang mendeskripsikan tentang wujud yang telah ada memancarkan wujud lain yang kedua dan

seterusnya. Selanjutnya, dibahas tentang perbedaan kemauan, pilihan dan juga kebahagiaan. Pembahasan ketiga berkenaan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dan selalu membutuhkan orang lain. Terakhir, dalam buku tersebut mengulas terkait konsep negara-negara dan cara memilih pemimpin yang tepat (Habibah, 2019).

Setiap negara yang dibentuk memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mencapai cita-cita bangsa dengan melalui peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Negara menurut Al-Farabi adalah suatu kesatuan yang terdiri atas kumpulan beberapa unsur yang satu sama lainnya saling menopang dan berkaitan. Al-Farabi menegaskan bahwa masyarakat suatu negara harus menghimpun ide atau pandangan yang terus diperjuangkan hingga akhirnya dijadikan sebagai tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Al-Farabi mengatakan tujuan akhir tersebut adalah mencapai kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota dalam masyarakat tanpa terkecuali dalam suatu negara termasuk kebahagiaan atas kesejahteraan ekonomi (Sariding & Rohmah, 2020).

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pemikiran Al-Farabi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Havis Arafik dan Achmad Irwan Hamzani pada tahun 2019 yang berjudul "*Homo Islamicus dan Imperfect State: Konsep Manusia dan al-Madinah al-Fadhilah* menurut Al-Farabi" pada penelitian ini membahas tentang pemikiran ekonomi al-Farabi terhadap konsep manusia yang berakal untuk mencapai derajat manusia yang sempurna yang hendak mencapai kebahagiaan. Gambaran tentang negara utama terdapat pada negara Madinah pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

(Hamzani, 2019). Selanjutnya, penelitian oleh Tika Mutiani pada tahun 2020 berjudul "Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep dan Relevansinya dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini)" pembahasan dalam penelitian tersebut terkait proses pembentukan suatu negara utama dengan melibatkan sekumpulan manusia, kesatuan tujuan, kepala negara utama (Mutiani, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah penelitian ini akan mengkaji tentang konsep-konsep negara dan masyarakat ideal yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri melalui aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

End of the state merupakan tujuan yang dipegang teguh untuk tercapainya visi-misi bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat hendak memiliki asumsi yang patut diperjuangkan dengan senantiasa mendahulukan cita-cita negara dibandingkan kepentingan pribadi. Konsep negara yang paling diharapkan oleh Al-Farabi adalah negara ideal atau Al-Farabi menyebutnya dengan istilah *al-Madinah al-Fadhilah*. Maksud dari kebahagiaan yang menjadi tujuan masyarakat *al-Madinah al-Fadhilah* adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu, pada penelitian ini akan menjabarkan tentang konsep negara dan masyarakat ideal untuk mencapai kebahagiaan melalui aktivitas ekonomi.

Konsep negara dan masyarakat ideal merupakan sesuatu yang diharapkan dan dibayangkan oleh Al-Farabi sebagai seorang filsuf. Keinginannya adalah terwujudnya suatu tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Selain negara dan masyarakat ideal perspektif Al-Farabi diukur dari segi politik, keidealan juga diukur pada tingkat perekonomian negara terhadap

kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji tentang konsep pemikiran ekonomi Al-Farabi pada tatanan negara dan masyarakat ideal atau *al-Madinah al-Fadhilah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran (deskripsi) dan cenderung melakukan analisis secara mendalam terhadap masalah berdasarkan data yang telah diperoleh ketika dalam proses penelitian (Zakariah, M. Askari, 2020).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diolah diperoleh pada berbagai sumber literatur yang dianggap relevan terhadap pokok pembahasan seperti mengkaji buku, jurnal dan dokumen sejenisnya yang merupakan data sekunder pada penelitian ini. Selain itu juga, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yang menjadi data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Farabi

Abu Nashr Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzalaqh atau yang lebih dikenal Al-Farabi merupakan seorang ilmuwan, ahli filsafat (filsuf) dan ahli hukum Islam. Ia populer sebagai ilmuwan muslim terkemuka di zaman pertengahan. Orang Barat lebih mengenal Al-Farabi dengan nama Alfarabius, Al Farabi, Farabi atau Abu Nasr. Dalam bahasa Latin, Al-Farabi dikenal dengan nama Al-Farabius atau Avennasar. Sedangkan para penulis filsafat Islam di Indonesia menyebutnya

dengan sebutan Al-Farabi saja. Nama Al-Farabi sebenarnya dinisbatkan dari kota kelahirannya yaitu Farab.

Beliau lahir di Wasij, distrik Farab dekat sungai Jaihun (sekarang dikenal dengan kota Atrar/Trasoxiana), Turkistan tepatnya pada tahun 257 H/870 M. Al-Farabi lahir bertepatan pada masa pemerintahan al-Mu'tamid (256-279 H/870-892 M) yang dimana periode tersebut terjadi kekacauan dan tidak ada stabilitas politik sekalipun pada saat itu. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai pertentangan dan pemberontakan terhadap kekuasaan dinasti Abbasiyah dengan berbagai motif dan kepentingan setiap individu seperti kepentingan agama, fanatik terhadap kesukuan, harta kekayaan, dan lain-lain (Hamzani & Havis, 2021).

Ayahnya bernama Muhammad Auzlagh. Ayah Al-Farabi berprofesi sebagai tentara panglima militer yang berasal dari Persia. Muhammad Auzlagh kemudian menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Turki (Rahem, 2019). Al-Farabi bukan berasal dari keturunan Arab akan tetapi Turki-Persia. Maka dari itu, Al-Farabi biasa dikatakan keturunan Persia yang merupakan kota asal ayahnya dan kadang pula disebut keturunan Turki sebagaimana tempat dimana ibunya tinggal. Namun, lebih tepatnya Al-Farabi merupakan keturunan Persia yang didasarkan pada keturunan pihak ayah. Al-Farabi hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat pada agama sehingga Al-Farabi tumbuh menjadi seseorang yang rajin beribadah.

Mayoritas penduduk Farab bertaklid pada mazhab Syafi'i. Di kota inilah menjadi tempat Al-Farabi mengenyam pendidikan dasar. Sejak kecil Al-Farabi sering menunjukkan kemampuan kecerdasan yang tinggi dan bakat besar terhadap setiap subjek ilmu yang ia

pelajari. Kecakapan tutur bahasa Al-Farabi juga terlihat ketika ia masih kecil. Masa muda Al-Farabi dihabiskan dengan menuntut ilmu pengetahuan dengan penuh semangat. Al-Farabi mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan diantaranya fiqh, hadis, tafsir dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain mempelajari ilmu-ilmu agama, Al-Farabi juga tertarik pada ilmu bahasa seperti bahasa Persia, Turki dan Kurdi. Ia juga mempelajari bahasa Arab secara intensif ketika ia tinggal dan belajar di Baghdad (Dja'far & Yunus, 2023).

Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf muslim yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menimba ilmu pengetahuan dan juga menambah pengalaman. Al-Farabi berangkat meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad yang dimana pada masa itu dikenal dengan kota ilmu pengetahuan. Di kota tersebut ia benar-benar memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Guru Al-Farabi diantaranya Ibnu Suraj yang mengajar gramatika Bahasa Arab dan Abu Bisyr Matta Ibnu Yunus yang mengajarkannya tentang ilmu mantiq atau ilmu logika. Abu Bisyr Matta Ibnu Yunus bekerja sebagai dokter sekaligus penerjemah dan pengikut Aristoteles yang terkenal di Baghdad pada masa itu yang beragama Kristen Nestoria. Al-Farabi belajar di Baghdad sekitar dua puluh tahun lamanya (Syalafiyah et al., n.d.).

Setelah belajar di Baghdad, Al-Farabi memutuskan untuk hijrah ke Damaskus. Al-Farabi tidak tinggal di tengah kota akan tetapi ia memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah kebun yang letaknya di pinggiran kota Damaskus. Di tempat seperti itulah ia banyak memperoleh ilham untuk menulis karya buku tentang filsafat. Penyelidikan Al-Farabi tentang filsafat Yunani terutama

fokus pada filsafat pemikiran Plato dan Aristoteles menjadikannya mendapatkan gelar mu'alim tsani atau guru kedua (Yusuf, 2023). Julukan tersebut diberikan karena Al-Farabi merupakan guru besar bagi umat manusia setelah Aristoteles atas berkat kepiawaiannya dalam menghubungkan ilmu mantik ke dalam kebudayaan Arab yang dimana Al-Farabi berhasil menerjemahkan filsafat Yunani ke dalam Bahasa Arab. Kemampuan penalaran yang dimiliki oleh Al-Farabi berusaha menyelaraskan filsafat Yunani dengan Islam yang berdasarkan pada konteks agama dan wahyu.

Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim yang menempatkan dasar-dasar pada filsafat Islam yang tersusun secara sistematis dan rinci walaupun gagasan pemikiran filsafatnya masih dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Al-Farabi banyak menemukan pokok ide dan gagasan ilmu pengetahuan. Hasil pemikiran Al-Farabi diantaranya tentang filsafat metafisika, ilmu ketuhanan, wujud, sifat-sifat Tuhan, psikologi, moral dan etika, teori kenabian, filsafat politik, logika, dan emanasi.

Al-Farabi sebagai seorang filsuf tentunya mengembangkan gagasan dan menulis banyak karya penting dalam bentuk sebuah kitab/buku. Selain menulis buku, ia juga kadang menulis kritikan-kritikan terhadap hasil pemikiran para filsuf yang lain. Hasil karya Al-Farabi bukan hanya membahas seputar kajian filsafat saja, akan tetapi disiplin ilmu politik, etika, logika, metafisika, jiwa, matematika, ekonomi dan kedokteran. Sejumlah karyanya ditulis dalam Bahasa Arab dan Bahasa Latin. Diantara karya yang dihasilkan oleh Al-Farabi seperti *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* (pemikiran utama pemerintahan), *Fushush Al-Hikam* (tentang filosofi perasaan dan manusia), *Aghrad Al-Kitab ma Ba'd Al-Thabiah*, *Al-Jam' Bain Ra'yai Al-Hakimain*

(penggabungan pendapat antara Plato dan Aristoteles), *Uyun Al-Masail* dan *Ihsha Al-Ulum* (kumpulan berbagai ilmu) (Usmani, 2022).

Pada usia yang masih terbilang muda, Al-Farabi telah menunjukkan kehidupan spiritual dan kesufiannya. Selain pakar dalam ilmu filsafat dan bahasa, ia juga merupakan seorang ahli bidang musik dan komposer beberapa irama musik yang hingga kini komposisi musiknya masih dapat dimainkan oleh orang lain. Al-Farabi belajar tentang ilmu musik di Bukhara. Karangan bukunya tentang ilmu musik terbagi atas lima bagian yang masih berbentuk naskah Bahasa Arab. Sebagian naskah tersebut telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis oleh *D'Erlenger*. Al-Farabi meninggal di Damaskus dalam usia 80 tahun, tepatnya pada tahun 950 M. Makamnya terletak di luar gerbang kecil kota bagian selatan yang disebut *al-bab al-shagir*.

Konsep Negara Menurut Al-Farabi

Al-Farabi lahir pada masa Dinasti Abbasiyah dibawah pimpinan Al-Mu'tamid. Saat itu banyak terjadi gejolak pemberontakan politik. Makar yang dialami Al-Farabi semasa hidupnya menggambarkan bahwa ia hidup dengan berbagai krisis politik. Dari latar belakang kehidupan tersebut menjadikan Al-Farabi dapat menciptakan sebuah ide berkonsep politik pada suatu negara meskipun ia termasuk orang yang tidak aktif dalam dunia politik. Salah satu karya hasil buah pemikiran Al-Farabi berjudul *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah* berisi tentang konsep negara politik negara yang ideal. Al-Farabi menuangkan hasil pemikiran dalam karyanya tersebut secara detail dan elaboratif terkait konsep suatu negara (Muttaqin, 2022).

Berbicara tentang politik, tokoh filsuf Al-Farabi dipandang sebagai salah satu tokoh yang terkenal dan tidak akan

terlupakan oleh sejarah. Ibnu Khaldun mengakui bahwa Al-Farabi sebagai tokoh filsuf muslim yang tidak ada yang dapat mengimbangi derajat keilmuannya. Pokok filsafat politik Al-Farabi adalah autokrasi seorang pemimpin yang memiliki hak kuasa untuk mengatur negara. Menurut al-Farabi negara dapat terbentuk karena kesepakatan bersama dalam suatu kelompok masyarakat yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka saling membutuhkan untuk melanjutkan kehidupan bersama karena merupakan makhluk sosial. Manusia memiliki sifat dasar untuk hidup bersosialisasi dengan sesama untuk membantu mencapai tujuan demi kepentingan bersama. Konsep negara menurut Al-Farabi sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat/49: 13)

Al-Farabi memang tidak berkecimpung di dunia politik. Ia lebih mengabdikan dirinya pada hal yang terkait ilmu pengetahuan dan logika. Al-Farabi berfokus untuk menuntut ilmu pengetahuan di berbagai tempat. Walaupun Al-Farabi tidak masuk dalam dunia politik tapi ia sangat tertarik pada filsafat ilmu politik. Pada struktur ilmu, disiplin pengetahuan politik menempatkannya sebagai bagian dari

ilmu praktis. Hal tersebut memberikan peluang baginya untuk bisa menciptakan gagasan pemikiran tentang politik. Namun kelemahan dengan tidak terjun langsung dalam dunia politik, Al-Farabi justru tidak mempunyai pengalaman yang dapat lebih mengembangkan pola pikir terkait ilmu politik (Subakti, 2019).

Uraian tentang teori politik dan negara menurut Al-Farabi telah dipaparkan dalam judul buku *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada suatu kota atau dalam bahasa Arab disebut madinah terdapat rangkaian elemen yang tidak dapat terpisahkan dan saling membutuhkan. Unsur tersebut memiliki fungsinya masing-masing yang wajib untuk dilaksanakan demi memajukan kepentingan umum. Bagian tersebut dikenal dengan istilah masyarakat. Pada sebuah kota terdiri dari masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab kerja yang harus dipenuhi sesuai kesanggupannya (Ahmad, 2022).

Negara secara fungsional ialah institusi yang bertujuan mengakomodir kepentingan individu untuk terwujudnya kehidupan sosial yang visioner. Dikatakan bahwa negara dalam pandangan Al-Farabi adalah kesatuan dari berbagai komunitas yang terdiri dari orang-orang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri baik yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, keamanan, dan bisa menjalankan keteraturan hidup bermasyarakat agar tercapai kesempurnaan hidup (Subakti, 2019). Pembagian jenis-jenis negara menurut Al-Farabi adalah:

a. *Al-Madinah al-Fadhilah* (*Ideal State/Negara Utama*). Bagi Al-Farabi, suatu negara memperoleh predikat sebagai negara utama jika warga negara mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Negara ideal adalah

negara yang didirikan dalam kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan utama yang bersatu yaitu hendak memperoleh kebahagiaan yang nyata. Masyarakat bangkit bersama-sama mendukung dan membantu meraih cita-cita negara. Kebahagiaan yang dimaksud bukanlah berorientasi pada dunia saja akan tetapi berbanding lurus untuk mencapai tujuan akhirat. Suatu negara dapat termasuk dalam kategori sebagai negara utama jika mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa adanya sekat atau kesenjangan sosial-ekonomi antara si kaya dan si miskin.

b. *Al-Madinah al-Jahiliah (State of Ignorance)*. Negara yang tidak mempunyai tujuan ideal yang sama-sama hendak dicapai oleh masyarakatnya atau memercayai ideologi yang salah dan bertolak belakang dengan tujuan materil-spiritual disebut sebagai negara *jahiliyah*. Klasifikasi negara yang kedua ini digolongkan oleh Al-Farabi sebagai golongan yang rendah yang tidak bisa disetarakan dengan golongan negara lainnya. Masyarakat tidak mengenal tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang mereka maksudkan hanya yang sifatnya duniawi dan tidak memercayai kebahagiaan *ukhrawi*. *Al-Madinah al-Jahiliyah* terbagi menjadi lima bagian:

1. *Al-Madinah al-Daruriyah* (negara kebutuhan dasar), suatu negara yang hanya mementingkan kebutuhan pokok masyarakatnya berupa pemenuhan sandang, pangan dan papan. Bantuan akan diberikan oleh masyarakat jenis ini apabila berhubungan dengan kebutuhan dasar saja.
2. *Al-Madinah Al-Daddalah* (negara jahat), negara yang mengumpulkan

kekayaan sebanyak-banyaknya sebagai prioritas negara.

3. *Al-Madinah al-Khissah wal al-Shiqut* (negara rendah atau hina), negara yang abai terhadap perintah agama dan hanya mencintai perkara dunia semata seperti seks, makanan dan minuman. Kesenangan dunia tersebut harus mereka dapatkan dengan keadaan dan cara apapun.
 4. *Al-Madinah al-Karimah* (negara kehormatan), negara yang selalu mementingkan kehormatan dihadapan negara lain. Negara ini senantiasa berusaha agar mendapatkan pengakuan dan pujian dari negara lain baik dengan perkataan maupun perbuatan.
 5. *Al-Madinah al-Jamaiyyah* (negara Komunis, anarkis atau demokratis), negara yang mayoritas masyarakatnya menjadikan tujuan utamanya selalu ingin berada dalam kebebasan individual. Tujuan hidup bermasyarakatnya adalah memperoleh kebebasan setinggi-tingginya tanpa menahan nafsu
- c. *Al-Madinah al-Fasiqah (Perverted State/Negara Rusak)*. Negara yang masyarakatnya dapat memahami tujuan dari kebahagiaan, namun bersikap acuh terhadap hal tersebut. Masyarakat mengetahui segala sesuatu yang baik harus dikerjakan dan yang buruk harus ditinggalkan, namun secara realitas mereka lebih memilih untuk berbuat hal-hal buruk dalam berperilaku. Masyarakat pada negara ini memenuhi kebutuhan ekonominya dengan keluar dari tatanan syariat atau menghalalkan yang diharamkan oleh agama seperti melakukan jual beli dengan cara yang bathil, riba, *maysir*, *gharar* dan hal-hal yang diharamkan lainnya.

- d. *Al-Madinah al-Mutabaddilah* (Negara Penyeleweng/Merosot). Negara yang awalnya berpandangan sebagaimana masyarakat dalam negara utama, kemudian masuk suatu pandangan baru yang memberikan pengaruh besar sehingga terjadi penyelewengan terhadap ideologi yang telah dianut sebelumnya.
- e. *Al-Madinah Al-Dallah* (*Mistaken State/Negara Sesat*). Segala yang menyimpang ada dalam jenis negara/kota ini. Masyarakat memiliki pemahaman yang keliru terhadap Tuhan, kepala negara mengklaim dirinya sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan dan harus mengamalkan semua yang diperintahkan oleh kepala negara tersebut (Pramono & Maulida, 2022). Segala ucapan dan tingkah laku kepala negara harus diikuti oleh masyarakatnya sebagaimana sahabat meniru segala kebiasaan Nabi Muhammad saw. Padahal masyarakat memiliki hak untuk berdemokrasi dengan menyalurkan aspirasi kepada pemimpin negara. Salah satu masukan yang dapat diberikan terkait dengan kesejahteraan ekonomi.

Dari kelima jenis negara yang telah diklasifikasikan oleh Al-Farabi, bentuk negara *al-Madinah al-Fadhilah* merupakan puncak bentuk negara yang ideal dan diidamkan-idamkan. Elemen dasar untuk mewujudkan kemakmuran dalam negara terdapat dalam sistem ekonomi. Islam memandang bahwa negara merupakan sesuatu yang krusial yang dibutuhkan untuk kepentingan pengembangan dakwah Islam. Negara menjadi sarana tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam termasuk cara berekonomi sesuai syariat. Cita-cita utama negara ideal adalah menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat dunia dan akhirat dengan

memanfaatkan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara. Konsep kesejahteraan bersifat subjektif yang ukurannya tidak dapat disamaratakan dengan setiap individu. Pada prinsipnya kesejahteraan berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi masyarakat dalam suatu negara (Sukmasari, 2020).

Pada *al-Madinah al-Fadhilah* pembagian fungsi masyarakat telah berjalan dengan baik sesuai kemampuan. Perincian porsi kerja yang berimbang dalam masyarakat *al-Madinah al-Fadhilah* akan menciptakan keadilan. *Al-Madinah Al-Fadhilah* adalah negara yang mencapai pangkat ideal dan sempurna. Kriteria dari *al-Madinah al-Fadhilah* diantaranya sistem pembagian kerja masyarakat yang adil, memiliki tujuan bersama yang jelas, dipimpin oleh seseorang yang suci jiwanya dan bijaksana. Tujuan negara ideal atau *al-Madinah al-Fadhilah* begitu jelas dan tegas yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan merupakan kebaikan paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia (Manu & Soraya, 2021).

Pada hakikatnya, status *al-Madinah al-Fadhilah* tidak kekal diklaim oleh suatu negara dikarenakan persoalan kenegaraan selalu saja muncul terlebih pada sektor perekonomian masyarakat. Konsep negara ideal sendiri menurut Al-Farabi adalah negara yang dapat menciptakan kerjasama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang menyeimbangkan dua dimensi kehidupan yaitu kesejahteraan duniawi dan ketaatan kepada Allah (Gunawan, 2021). Indikator negara yang dapat dikatakan sebagai negara ideal diantaranya kondisi ekonomi yang stabil, mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara mandiri, masyarakat yang sadar akan eksistensinya, pemimpin yang arif serta ideologi yang sesuai dengan kepribadian

bangsa. Seluruh indikator tersebut seperti satu tubuh yang menjalankan fungsinya masing-masing, apabila satu anggota tubuh sakit maka yang lain pun merasakannya (Harahap, n.d.).

Menurut Abdul Waris Ahmad (2023) pada wawancara mengatakan penggunaan istilah *al-Madinah al-Fadhilah* oleh Al-Farabi dapat tercapai dengan adanya ketaatan terhadap aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh negara untuk mengurus masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Aturan ini bersifat baku dari hasil rumusan pemerintah negara yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Elemen terpenting dalam *al-Madinah al-Fadhilah* adalah menciptakan keadaan aman, sejahtera dan tentram. Masyarakat merasa tidak ada yang mengintimidasi ketika menjalankan aktivitas ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi.

Sedangkan menurut Arifin Sahaka (2023) dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa kebijakan kepala negara yang adil dan kepatuhan masyarakat berorientasi pada kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Farabi pada sebuah tatanan kehidupan negara. Tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat harus didukung oleh pihak negara. Jika negara ingin maju maka pemimpin harus senantiasa memperhatikan masyarakatnya seperti pada aspek peningkatan pendapatan, peredaran uang di tengah masyarakat, kontrol harga dan lain sebagainya. Kesejahteraan masyarakat bergantung pada kebijakan negara. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk mencapai cita-cita negara yaitu dengan tunduk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, membayar pajak, memanfaatkan kekayaan sumber daya dengan baik, menjaga fasilitas publik dan lain-lain.

Sekiranya negara dapat menyejahterakan masyarakat, maka akan tercipta sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang baik dengan ampunan Tuhan bersamanya). Keterpaduan kerja sama yang kompak antara negara dan masyarakat akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi yang selama ini diidamkan agar negara meraih predikat negara idaman *Al-Madinah Al-Fadhilah* sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Farabi.

Konsep Masyarakat Menurut Al-Farabi

Unsur suatu negara terbentuk terdiri atas empat bagian utama yang harus ada yaitu masyarakat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan juga pengakuan yang berasal dari negara lain. Terbentuknya suatu negara karena manusia yang saling membutuhkan satu sama lain yang dinamakan oleh Al-Farabi yaitu *al-Ijtima al-Insaniyah*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan dari pihak lain dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia itu sangat banyak sehingga mustahil untuk bisa melengkapi seluruh kebutuhannya sendiri maka dari itu ia membutuhkan orang lain. Manusia memiliki kecenderungan yang sifatnya alamiah untuk hidup bersama dan membentuk menjadi masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yaitu kebahagiaan.

Menurut Al-Farabi, dapat disebut sebagai negara utama apabila terdiri dari tatanan masyarakat yang sempurna lengkap dengan sistem pembagian tugas secara adil. Partisipasi masyarakat pada negara dilaksanakan berdasarkan spesialisasi dan kemampuannya. Sekelompok orang tersebut harus rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan negara. Singkatnya, masyarakat harus saling bersinergi untuk saling membantu dan bekerjasama, bukan

hanya antar sesama masyarakat akan tetapi antar masyarakat dan negara (Badawi, 2019).

Al-Farabi menerangkan bahwasanya masyarakat termasuk unsur paling pokok terbentuknya negara. Setiap manusia dalam lingkungan masyarakat memiliki prinsip dasar, ideologi dan konsep dalam menjalankan kehidupan bernegara. Klasifikasi masyarakat menurut Al-Farabi ada dua macam, yaitu:

- a. Masyarakat sempurna adalah masyarakat harmoni diantara unsur-unsur didalam sebuah negara. Mereka telah memiliki pemahaman untuk mencapai tujuan hidup bernegara sehingga dapat dikatakan masyarakatnya mempunyai sifat yang sempurna yang hidup dalam keadaan aman. Masyarakat sempurna terdiri atas 3 macam menjadi:
 1. Masyarakat sempurna besar merupakan aliansi berbagai bangsa yang setuju untuk bersatu dan saling mendukung dalam kerjasama multilateral. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda, maka dari itu mereka bersatu padu untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
 2. Masyarakat sempurna sedang merupakan kumpulan orang-orang yang membentuk suatu komunitas dalam bentuk negara yang tinggal dalam satu wilayah berkedaulatan.
- b. Masyarakat tidak sempurna atau belum sempurna adalah masyarakat dalam satuan kecil dalam kehidupan sosial seperti tingkat desa, lorong dan keluarga. (Syalafiyah et al., n.d.) Al-Farabi mengatakan bahwa jenis masyarakat tidak sempurna ini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, spiritual dan budaya secara mandiri, seluruh kebutuhan masyarakatnya sangat bergantung pada pihak lain.

Merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat adalah kewajiban setiap agen ekonomi yaitu pemerintah dan masyarakat. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Seluruh sektor negara dan masyarakat harus berupaya untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan umat (Sofyan, 2016). Fase kehidupan ekonomi masyarakat dalam suatu negara jika dipandang dari sudut pertumbuhan ekonomi menurut Al-Farabi terbagi atas:

- a. *Madinah al-Nawabit* (kayu-kayuan) atau *al-Baqin* (yang tersisa) pada kota utama. *Al-Nawabit* seakan-akan hama/penyakit yang biasa melekat di tumbuhan gandum atau berupa duri di sela-sela tanaman. Hama tersebut sebenarnya tidak bermanfaat sama sekali tetapi selalu tumbuh di sekitar tanaman. Mereka hanya berangan-angan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat tetapi hanya sekedar wacana dan tidak pernah terlaksana. Sebagian dari *al-Nawabit* diibaratkan tumbuhan liar yang hanya sekedar tumbuh. Mereka hidup berpindah-pindah tempat. Masyarakat *al-Nawabit* akan menempati suatu wilayah apabila tersedia bahan makanan dan akan meninggalkan jika persediaan makanan telah habis.
- b. *Al-Madinah Al-Bahimiyah*. Pada fase ini masyarakat mulai menempati suatu wilayah tertentu secara permanen dan tidak akan melakukan perpindahan tempat tinggal lagi. Masyarakatnya sudah bisa memproduksi makanan sendiri melalui sektor agraris.
- c. *Al-Madinah Al-Darurah*. Fase ini, masyarakat telah mengetahui dan mempraktekkan dasar-dasar dari kehidupan bernegara. Kebutuhan esensial bagi keberlangsungan kehidupan manusia juga sudah mulai

- terorganisasi dengan baik walaupun masih sangat sederhana.
- d. *Al-Madinah Al-Hissah*. Masyarakat sudah naik tingkat dari negara lain. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar saja akan tetapi sudah memiliki keinginan lain dan belajar berbagai *softskill* untuk menunjang kehidupan ekonomi yang lebih baik.
 - e. *Al-Madinah Al-Tabadul*. Fase ini merupakan transisi menuju kehidupan yang lebih kompleks. Negara berperan penting dalam menata peraturan peredaran barang. Segala aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi mulai berjalan dengan baik.
 - f. *Al-Madinah Al-Nadhalah*. Kematangan dari segi perekonomian masyarakat sudah mulai tampak. Perjuangan untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya sangat terlihat pada fase ini. Persaingan yang terjadi pada masyarakat menimbun harta, berusaha menyingkirkan pesaing, menghalalkan segala cara untuk memperoleh yang diinginkan, dan mengeksploitasi sumber daya alam negara secara serampangan.
 - g. *Al-Madinah Al-Jama'iyah*. Kebutuhan masyarakat telah sempurna. Ekonomi masa ini juga terjadi perlawanan terhadap kapitalisme sekaligus mengeksploitasi di lain sisi.
 - h. *Al-Madinah Al-Fadhilah* (utama). Masyarakat telah mencapai tahapan kebahagiaan sebab segala kebutuhan telah terpenuhi baik kebutuhan materiil maupun spiritual (Hamzani, 2019).

Al-Farabi mengiaskan peran masyarakat pada sebuah negara diibaratkan anggota tubuh manusia yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda yang saling membangun satu dengan yang lain. Pemimpin negara berperan untuk mengatur kehidupan

negara namun tetap membutuhkan bantuan dan kerjasama dari masyarakat sebagai pelaksana kegiatan bernegara. Olehnya itu, Al-Farabi mengharapkan adanya *hurriyah* (kebebasan) masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai keahliannya (Kurniawan, 2018).

Menurut Rafi Rasyid (2023) pada sebuah wawancara dikatakan negara yang diharapkan Al-Farabi terdiri atas masyarakat yang baik, pemimpin yang arif dan ideologi baik. Masyarakat ideal menurut Al-Farabi berdasarkan sistem pembagian kerja yang adil diibaratkan setiap anggota tubuh yang menjalankan fungsinya secara sempurna tanpa ditopang oleh alat bantu. Ibarat kaki yang harus bisa berjalan sendiri tanpa dibantu oleh sebuah tongkat. Pembagian kerja setiap anggota masyarakat tentunya memberikan dampak pada peningkatan ekonomi khususnya pemenuhan kebutuhan dan pendapatan masyarakat sehingga dapat mencapai yang dinamakan kebahagiaan.

Al-Farabi membagi elemen masyarakat pada sistem pembagian kerja *al-Madinah al-Fadhilah* diantaranya *al-Afadhil* yaitu orang unggul yang memiliki pikiran yang bijak terhadap suatu permasalahan; *Dzawul Alsinah* (orator) dan *Hamalah al-Din* (pengajar agama) seperti pembicara, penyair, penulis, ahli musik dan lain-lain; *al-Muqaddirun* adalah orang yang bekerja dalam suatu instansi/lembaga yang beroperasi secara profesional seperti bankir, akuntan, dan dokter; *al-Mujahidun* yaitu para pembela negara yang bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat misalnya tentara dan polisi; *al-Maaliyun* adalah orang yang menghasilkan uang atas usaha pribadi seperti petani, pedagang, penggembala dan semisalnya (Izza, 2021).

Tarmidzi Tahir (2023) setiap masyarakat memiliki hak yang sama di

hadapan negara. Mereka berhak untuk memperoleh keadilan dalam bentuk pendidikan, bantuan hukum, sarana publik, ekonomi, dan sebagainya. Menciptakan keadilan dalam ekonomi harus terwujud sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian negara yang stabil, tidak ada kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Islam mengajarkan peredaran uang dalam masyarakat harus terdistribusikan secara merata sehingga tidak hanya berpusat pada satu golongan tertentu saja. Seseorang yang memiliki harta yang banyak sebaiknya memberikan sebagian kepada masyarakat yang kurang mampu melalui zakat, wakaf, sedekah, *hibah* dan sejenisnya. Demikian contoh dari masyarakat ideal yang memperoleh keadilan pada *al-Madinah al-Fadhilah*.

Ahmad Yamany (2023) bahwa buah pikiran Al-Farabi secara konteks tentang *al-Madinah al-Fadhilah* adalah cara negara dan masyarakat dapat menjangkau kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah masyarakat merasakan kesenangan secara lahir dan batin. Kaidah untuk memperoleh kebahagiaan yaitu dengan melaksanakan aturan dan menjauhi larangan baik kebijakan pemerintah maupun aturan agama. Persepsi masyarakat saat ini, kebahagiaan itu jika kita memiliki uang, apalagi uang tersebut dalam jumlah banyak. Islam tidak melarang penganutnya untuk hidup kaya. Seseorang yang ingin memperoleh sebuah kebahagiaan dengan mendapatkan uang harus melalui kerja keras, tentunya dengan melaksanakan aktivitas perekonomian. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi maka segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Jadi, masyarakat ideal adalah masyarakat yang senantiasa berusaha untuk lebih “memperkaya diri”

dengan mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi terutama nilai ekonomi syariah.

Manusia hidup bermasyarakat demi mencapai tujuan hidup. Tujuan akhir pemerintahan yang hendak dicapai negara menurut Al-Farabi adalah diarahkan menuju kebagiaan yang seimbang. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui peran kepala pemerintahan selaku penyelenggara negara yang mengatur masyarakatnya, membina dan mengarahkan masyarakat pada urusan spiritual sehingga tercipta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ibarat sebuah tubuh maka kepala negara adalah jantungnya yang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Posisi kepala negara merupakan sumber dari seluruh kegiatan operasional, sumber peraturan dan keselarasan hidup. Asumsi dari Al-Farabi mengatakan bahwasanya tidak semua orang dapat memimpin suatu negara. Orang kelas atas dan paling sempurna yang berwenang mengatur masyarakat dan membuat kebijakan negara.

Al-Farabi berpendapat bahwa seorang pemimpin atau kepala negara hendaklah memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk memegang otoritas kepemimpinan suatu negara. Seorang kepala negara memiliki hak istimewa untuk membuat kebijakan dengan tujuan mengatur masyarakat. Kriteria yang dimaksud adalah sempurna anggota badan (sehat dan tidak cacat), pemahaman dan daya pikir yang baik, memiliki ingatan yang kuat, cerdas, cekatan dan segala yang diucapkan baik, jujur dan dapat dipercaya, berintelektual tinggi, optimis dan rendah hati, mengedepankan persoalan ukhrawi, adil, memiliki semangat animo yang tinggi untuk mewujudkan yang seharusnya dilaksanakan. Al-Farabi pun menyadari keseluruhan kriteria yang telah ia tetapkan, mustahil ditemukan pada pribadi seseorang (Yamani, 2021). Maka

dari itu, yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin hanya nabi/rasul atau filosof. Dapat dipahami disini, keseluruhan kriteria yang ditetapkan oleh Al-Farabi merupakan hasil kombinasi konsep negara hasil pemikiran filsuf Yunani dan konsep negara dalam Islam.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi merupakan seorang tokoh filsuf Islam yang dimana hasil pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles. Al-Farabi menghasilkan banyak karya tulisan, salah satunya adalah *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah* yang membahas tentang konsepsi negara dan masyarakat. Menurut Al-Farabi, fondasi negara dapat terbentuk karena dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Tujuan negara dan masyarakat ideal adalah meraih kebahagiaan bukan hanya aspek dunia saja, namun juga tercapai kebahagiaan akhirat dengan terpenuhinya segala kebutuhan ekonomi masyarakat. Al-Farabi mengemukakan bahwa masyarakat memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda yang kesemua fungsi tersebut saling bekerja sama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi. Sistem pembagian kerja dalam masyarakat dapat menciptakan kemandirian ekonomi sesuai yang dikonsepsikan oleh Al-Farabi dalam *al-Madinah al-Fadhilah*.

Para pembuat kebijakan dan pimpinan suatu negara sebaiknya lebih memprioritaskan implementasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar tidak terjadi kesenjangan sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran secara keseluruhan bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badwi, A. (2019). Filsafat Al-Nafs, Filsafat Kenabian, Filsafat Al-Madinah, Filsafat Al-Fadhilah Dalam Pandangan Al-Farabi (Suatu Kajian Terhadap Pokok-Pokok Filsafatnya). *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 236-242.
- Dja'far, A. B. & Yunus. (2023). *Mengenal Tokoh Filsafat Muslim Dan Pemikirannya* (1 Ed.; A. Hidayat, Ed.). Indramayu: Adanu Abimata.
- Gunawan, E. (2021). Relevansi konsep negara dalam pemikiran al-farabi di masa indonesia sekarang. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 2(2), 88-102.
- Habibah, A. N. (2019). KONSEP NEGARA IDEAL DALAM PEMIKIRAN AL-FARABI Telaah Kitab Ara>'Ahl Madi> nah al-Fad} i> lah. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf*, 5(2), 134-152.
- Hamzani, A. I. (2019). Homo Islamicus dan Imperfect State: Konsep Manusia dan Al-Madinah Al-Fadhilah menurut Al-Farabi. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- Hamzani, A. I., & Havis, A. (2021). *Politik Islam Sejarah Dan Pemikiran* (1 Ed.; N. Khasanah, Ed.). Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Harahap, K. (2022). Sumber-Sumber Filsafat Islam Urgensi Filsafat Islam Serta Tokoh-Tokoh Filsafat Islam. *JOSR: Journal Of Social Research Maret*, 4, 277-284.
- Izza, Y. P. (2021). Gagasan Adaptabel Al-Farabi dalam Politik Kenegaraan. *Jurnal At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 10.
- Kurniawan, P. (2018). Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 4(1), 101-115.
- Manu, A. K., & Soraya, Z. (2021). Negeri

- utama Dan perannya dalam meraih kebahagiaan perspektif al-farabi. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 7(1), 65-86.
- Mutafarida, B., & Anam, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Kebijakan*, 01(01), 1-13.
- Mutiani, T. (2020). Negara Utama Menurut Al-Farabi (Konsep Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 6(2), 29.
- Muttaqin, J. (2022). Al-Farabi: Politik sebagai Jalan Kebahagiaan. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 129-144.
- Pramono, M. F., & Maulidia, R. (2022). Konsep Negara Utama dan Hubungannya dengan Kebahagiaan Menurut Al-Farabi. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(4), 1276-1291.
- Rahem, Z. (2019). *Jejak Intelektual Pendidikan Islam Generasi Salafiyah Dan Khalafiyah* (II; A. S. Chamidi, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sariding, D., & Rohmah, S. N. (2020). Konsepsi Negara Sejahtera Menurut Al-Farabi. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 4(1), 89-108.
- Sofyan, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 288-314.
- Subakti, T. (2019). Filsafat Islam (Sebuah Studi Kajian Islam Melalui Pendekatan Filsafat Al-Ghazali Dan Al-Farabi). *Pancawahana*, 14.
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1-16.
- Syalafiyah, N., Prodi, D., Tatanegra, H., Harianto, B., Akidah, D. P., Filsafat, D., ... Dakwah, D. (N.D.). *Konsep Teologi Dan Politik Al-Farabi*. <https://www.researchgate.net/publication/33759398>,
- Usmani, A. R. (2022). *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: Mizan Publishing.
- Yamani, G. (2021). Tuhan, Nabi, Dan Negara Ideal "Telaah Atas Pemikiran Al-Farabi." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(01), 1-30.
- Yusuf, U. (2023). *Psikologi dalam Epistemologi Islam* (I). Jakarta: Kencana.
- Zakariah, M. Askari, V. A. dan Z. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R n D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah.